



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 21 TAHUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa masih perlu menambah anggota-anggota Pengurus Besar Front Nasional dengan beberapa orang yang mendapatkan kepertajaan dari Rakjat dan yang menjetudjui sepenuhnya azas, tudjuan dan program Front Nasional ;
- Mendengar : beberapa golongan ;
- Mengingat : 1.pasal 8 Peraturan Presiden No.13 tahun 1959 ;
2.pasal-pasal 17 dan 27 Keputusan Presiden No.166 tahun 1960 berhubungan dengan Keputusan Presiden No.198 tahun 1960 ; surat Keputusan Presiden No.8 tahun 1961 ;
3.pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai hari ditetapkannja surat Keputusan ini mengangkat sebagai anggota-anggota Pengurus Besar Front Nasional :

- 1.K. WAHIB WAHAB ,
- 2.Kolonel DJAMIN GINTINGS ,
- 3.K. FATAH JASIN .

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepad :

- 1.Semua Menteri ,
- 2.Semua Kodam ,
- 3.Semua Gubernur Kepala Daerah .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djanuari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.